



PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G/2014/PTA.Mdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat banding dengan persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

PEMBANDING, Umur 42 tahun, Agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di KOTA MEDAN, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Harmuzan, SH, MH, advokat, berkantor di Jl. Rahmadsyah No. 321 Kelurahan Kotamatum I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, sesuai surat kuasa khusus tanggal 2 Oktober 2013, selanjutnya disebut **Pembanding/Termohon, Konvensi/Penggugat Rekonvensi**.

melawan

TERBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, warga Negara Indonesia, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT Peln, tempat tinggal di JAWA TIMUR, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada M. Safi'i Sitepu, S.Ag, SH, dan Drs. Burhanudin, SH, Para advokat, berkantor di Jl. S.M. Raja Km 8,9 No. 198 A Medan, sesuai surat kuasa khusus tanggal 29 Oktober 2012, Selanjutnya disebut **Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Medan Nomor 507/Pdt.G/2013/PA.Mdn, tanggal 19 September 2013 M, bertepatan dengan tanggal 13 Zulkaedah 1434 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) dihadapan sidang Pengadilan Agama Medan.

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sebesar Rp.391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding tanggal 2 Oktober 2013 yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Medan, bahwa Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 507/Pdt.G/2013/PA.Mdn, tanggal 19 September 2013 M, bertepatan dengan tanggal 13 Zulkaedah 1434 H, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 10 Oktober 2013.

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 29 Oktober 2013, dan Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 2 Desember 2013, akan tetapi baik Pembanding maupun Terbanding tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan haknya membaca berkas banding (*inzage*) sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan tanggal 13 Januari 2014, meskipun untuk itu kedua belah pihak telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Medan tanggal 17 Oktober 2013 dan 30 Oktober 2013.

Bahwa permohonan banding Pemanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 36/Pdt.G/2014/PTA. Mdn, tanggal 26 Pebruari 2014, untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex facti* di tingkat banding telah memeriksa dan mempertimbangkan ulang perkara ini sebagaimana diuraikan berikut di bawah ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pemanding tanggal 2 Oktober 2013 telah diajukan dalam tenggang waktu banding sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, dan permohonan banding *aquo* telah diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Medan melalui Pengadilan Agama yang memutus perkara *aquo* dengan syarat dan tata cara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 51 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jo* Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan atas dasar hukum tersebut, maka permohonan banding pemanding sudah sepatutnya dapat diterima.

Menimbang, bahwa Hakim Majelis tingkat banding setelah memeriksa ulang proses pemeriksaan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *aquo*, maka sepanjang hal-hal yang telah tepat dan bersesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku diambil alih menjadi bagian dari pertimbangan hukum di tingkat banding, sedangkan dalam hal-hal yang perlu disempurnakan tentang prinsip kepatutan demi keadilan akan diperbaiki sebagaimana mestinya yang akan diuraikan berikut di bawah ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Medan tersebut, khususnya sepanjang mengenai telah terbuktinya alasan untuk bercerai, oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, yaitu bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah memenuhi syarat formil dan materiil telah terbukti adanya alasan untuk bercerai sebagaimana didalilkan oleh Pemohon Konvensi karena telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui sepenuhnya dan akan mengambil alih sebagai pertimbangannya sendiri, lagi pula oleh karena ternyata telah dilaksanakannya ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jjs Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bahwa saksi dari keluarga kedua belah pihak / teman dekat Pemohon Konvensi telah hadir dalam sidang dan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide*: Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (*vide*: Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut, yakni setelah pengadilan berpendapat telah cukup alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan upaya damai telah dilaksanakan maksimal baik oleh pengadilan, mediator, maupun keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil, maka dapat disimpulkan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pecah (*breakdown marriage*), dan untuk menghindari kerusakan (*madlarat*) lebih lanjut permohonan Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi patut dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Medan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Johar, Kabupaten Karo, Sumatra Utara, (tempat pendaftaran perkawinan), PPN KUA Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur (tempat tinggal Pemohon Konvensi) dan PPN KUA Kecamatan Medan Deli, Kota Medan (tempat tinggal Termohon Konvensi) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Konvensi telah mengajukan gugat rekonvensi, maka Termohon Konvensi berkedudukan sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon Konvensi berkedudukan sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi berupa mut'ah, nafkah iddah, maskan, kiswah, hadlanah dan nafkah anak, serta nafkah lampau;

Menimbang, bahwa oleh karena gugat rekonvensi tersebut telah diajukan bersamaan dengan jawaban pertama, maka sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (1) Rbg, gugat rekonvensi tersebut secara formil dapat diterima dan harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan tuntutan rekonvensi tersebut satu persatu dari akibat terjadinya cerai talak, hadlanah, nafkah anak dan nafkah lampau;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai tuntutan rekonvensi sepanjang mengenai *nafkah iddah*, *maskan*, dan *kiswah*, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pendapatnya sendiri, akan tetapi mengenai tuntutan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mut'ah, Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama dan akan mempertimbangkan kembali sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kewajiban memberikan *mut'ah*, sebagaimana dimaksud pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, adalah tidak gugur karena nusyuznya isteri, *in cassu* Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, sehingga dengan dikabulkannya permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menjatuhkan talak dalam perkara *aquo*, maka patut dan adil Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar *mut'ah* kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang besarnya disesuaikan dengan kelayakan, lamanya usia perkawinan mereka dan penghasilan suami/bekas suami, *in cassu* Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa meskipun usia perkawinan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah berjalan 11 tahun (dari tahun 2002 s/d 2013), akan tetapi keharmonisan rumah tangga mereka hanya berjalan sampai pada tahun 2004 atau setidaknya sampai pada pertengahan tahun 2006, dan penghasilan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai bukti T-2 (SPT Tahunan untuk Tahun 2009) sekitar Rp. 3.121.414.00 setiap bulannya (gaji brutto), maka adil dan patut Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar *mut'ah* kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan rekonvensi berupa nafkah lampau yang belum dibayar oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selama 6 tahun atau 72 bulan lamanya dan tiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,00, sehingga seluruhnya sebesar Rp. 216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah), Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dan menolak gugatan rekonvensi tersebut. Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan alasan bahwa dalam posita permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihubungkan dengan jawab jinawab antara kedua belah pihak dalam persidangan di pengadilan tingkat pertama, dapat disimpulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa keretakan rumah tangga antara kedua belah pihak dalam perkara aquo terjadi sekitar pertengahan tahun 2006, dimana ketika itu sekitar pertengahan tahun 2004 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja berlayar keluar kota Medan dan pulang sekitar pertengahan tahun 2006, dan ketika sampai di Medan ternyata Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak ada dirumah, dan mulai saat itulah ada kecurigaan kalau Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menikah lagi dengan pria lain atau setidaknya telah tidak taat (*nusyuz*) kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pergi dari rumah tanpa memberitahu atau seijin Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dihukum telah berbuat "*nusyuz*" adalah sejak pertengahan tahun 2006, sedangkan sebelum itu masih dianggap sebagai isteri yang taat kepada suaminya karena masih dengan setia menunggu dirumah. Oleh karena sejak keberangkatan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berlayar keluar kota yaitu pertengahan tahun 2004 sampai pertengahan tahun 2006 (sekitar 2 tahun lamanya) tidak memberikan atau mengirim nafkah wajib kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka nafkah lampau tersebut menjadi hutang Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan harus dibayarkan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa sesuai dengan penghasilan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas, dan tingkat harga kebutuhan pangan setempat, maka adil dan patut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah lampau selama 2 tahun atau 24 bulan, dan untuk setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,00,- sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa tuntutan rekonvensi lainnya yaitu mengenai pemeliharaan anak dan nafkah anak, karena telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri ditingkat banding.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi patut dikabulkan sebagian, dan ditolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, oleh karena perkara konvensi dan rekonvensi merupakan satu kesatuan dalam perkara aquo, maka putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 507/Pdt.G/2013/PA.Mdn, tanggal 19 September 2013 M, bertepatan dengan tanggal 13 Zulkaedah 1434H, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan selanjutnya Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sehingga secara keseluruhan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara aquo baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 507/Pdt.G/2013/PA.Mdn, tanggal 19 September 2013 M bertepatan dengan tanggal 13 Zulkaedah 1434 H, selanjutnya



MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Medan;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Johar, Kabupaten Karo, Sumatra Utara, (tempat pendaftaran perkawinan), PPN KUA Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur (tempat tinggal Pemohon Konvensi) dan PPN KUA Kecamatan Medan Deli, Kota Medan (tempat tinggal Termohon Konvensi) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

- 1 Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- 2 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- 3 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau (nafkah madliyah) selama 2 tahun, seluruhnya sejumlah Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
- 4 Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 M bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1435 H, oleh kami Drs. H. Syazili Mathir, M.H Hakim Tinggi yang ditunjuk Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Armia Jalil, S.H, M.H, dan Drs. H. Yusuf Buchori, S.H. M.SI, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 April 2014 Masehi, bertepatan tanggal 1 Rajab 1435 Hijriyah oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis dan H. Hilman Lubis, SH, MH sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Hakim Ketua;

dto

Drs. H. SYAZILI MATHIR, M.H

Hakim anggota;

Hakim Anggota;

Dto

dto

Drs. H. ARMIA JALIL, S.H, M.H

Drs. H. YUSUF BUCHORI, S.H, MSI

Panitera Pengganti;

dto

H. HILMAN LUBIS, SH, MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara banding :

- 1 Biaya Administrasi = Rp 139.000,-
- 2 Biaya Redaksi = Rp 5.000,-
- 3 Biaya Meterai = Rp 6.000,-

Jumlah = Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)